



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT RUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 188.34/718/DPRD tanggal 22 April 2008 perihal Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2000 Nomor 81 Seri B Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 81 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 20 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 22 Mei 2008

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA

diundangkan di Denpasar

pada tanggal 22 Mei 2008.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 20.

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 22 MEI 2008 NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 15
TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah dan Bangunan

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa (Rp)	
			Denpasar dan Badung	Luar Denpasar dan Badung
1.	Pemakaian tanah untuk usaha peternakan	m ² /tahun	2.000,-	1.000,-
2.		m ² /tahun	10.000,-	5.000,-
3.	Pemakaian tanah untuk pemasangan tower	m ² /tahun	2.000,-	750,-
4.	Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal			
	Pemakaian tanah untuk warung / kios / sejenisnya.	m ² /tahun	4.000,-	2.000,-
5.	Pemakaian tanah untuk perkebunan dan tambak melalui Perjanjian Bagi Hasil dengan penggarap dari pendapatan bersih (50% penggarap, 50% pemerintah).			
6.	Pemakaian tanah untuk usaha Pariwisata :			
	- Belum berkembang	m ² /tahun	5.000,-	3.000,-
	- Sudah berkembang	m ² /tahun	10.000,-	5.000,-
7.	Pemakaian tanah untuk pemasangan / pemancangan	m ² /tahun	7.500,-	5.000,-

8.	tiang papan reklame	m ² /tahun	3.000,-	2.000,-
9.	Pemakaian tanah untuk usaha / industri kecil beserta halamannya	m ² /tahun	1.000,-	500,-
10.	Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan	m ² /tahun	1000,-	
11.	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya	per stand	250.000,-	
	a.Untuk stand kegiatan Pesta Kesenian Bali:	per stand	500.000,-	
	- Penyewaan Stand Dekranas	per stand	3.000.000,-	
	- Penyewaan stand di bawah Gedung Ksirarnawa	per stand	500.000,-	
	- Penyewaan stand di bawah Ardha Candra	selama PKB	150.000,-	
	- Penyewaan stand di bawah panggung Ardha Candra menghadap utara	per ruangan/bln	1.000.000,-	
	- Penyewaan stand darurat	per ruangan/bln	200.000,-	
	b. untuk stand diluar kegiatan Pesta Kesenian Bali :	per ruangan/bln	150.000,-	
12.	- Stand di bawah Ardha Candra	per stan/bln	100.000,-	3.000,-
13.	- Stand di bawah Gedung Ksirarnawa	per m ² /th	5.000,-	2.000,-
14.	- Stand di bawah di bawah panggung - Ardha Candra	per m ² /th	3.000,-	
		per hari	500.000,-	

	<p>menghadap utara.</p> <p>- Stand pada lantai I Gedung Ksirarnawa</p> <p>Bangunan permanen</p> <p>Dengan bangunan semi permanen</p> <p>Penyewaan halaman Monumen Perjuangan Rakyat Bali untuk kegiatan promosi dan / atau pariwisata</p>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

15. Untuk pertanian (sawah dan tegalan) sebagai berikut :

a. Sawah

No	Kabupaten/Kota	Klas I(Rp/M2)	Klas II(Rp/M2)	Klas III & IV (Rp/M2)
1	Buleleng	45	35	30
2	Jembrana	40	30	25
3	Tabanan	50	40	30
4	Badung	50	40	30
5	Denpasar	50	40	30
6	Gianyar	50	40	30
7	Bangli	40	30	25
8	Klungkung	45	35	30
9	Karangasem	40	30	25

b. Tegalan

No	Kabupaten	Klas I(Rp/M2)	Klas II(Rp/M2)	Klas III & IV (Rp/M2)
1	Buleleng	15	10	5

	2	Jembrana	15	10	5
	3	Tabanan	20	15	10
	4	Badung	20	15	10
	5	Denpasar	20	15	10
	6	Gianyar	20	15	10
	7	Bangli	15	10	5
	8	Klungkung	15	10	5
	9	Karangasem	15	10	5

b. Pemakaian Bangunan

No	Rumah Dinas	Luas Bangunan		Standar Pemakaian	Sewa (Rp)
		Bangunan	Tanah		
1	Type A	250 M ²	600 M ²	Per Bulan	174.240,00
2	Type B	120 M ²	350 M ²	Per Bulan	80.000,00
3	Type C	70 M ²	200 M ²	Per Bulan	45.980,00
4	Type D	50 M ²	120 M ²	Per Bulan	32.850,00
5	Type E	36 M ²	100 M ²	Per Bulan	23.650,00

c. Pemakaian Ruang, Panggung

N O	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa (Rp)
1	a. Pemakaian Ruang/Aula tanpa sarana di Taman Budaya b. Pemakaian Ruang / Aula dengan sarana di Taman Budaya c. Pemakaian Ruang Rapat tanpa sarana di Perjuangan Rakyat Bali dan di Musium Bali d. Pemakaian Ruang Rapat dengan sarana di Perjuangan Rakyat Bali dan di Musium Bali	Per hari Per hari Per bulan Perbulan Per bulan perbulan	1.000.000,- 1.500.000,- 200.000,- 400.000,- 100.000,- 100.000,-
2	e. Kantin f. Toko Cinderamata	Per minggu Per minggu	3.000.000,- 1.000.000,-
3	Pemakaian Panggung Terbuka Ardha Candra - Untuk kegiatan komersil	Per minggu	3.000.000,-
4	- Untuk Kegiatan Sosial	Per minggu	5.00.000,-
5	Pemakaian Gedung Ksirarnawa	Per minggu	300.000,-
6	Pemakaian Lantai Satu Gedung Ksirarnawa - Untuk Kegiatan Seremonial	Per minggu Per minggu	750.000,- 250.000,-
7	Pemakaian Wantilan - Untuk Kegiatan Komersil - Untuk Kegiatan Sosial Pemakaian Untuk Wartel	Per bulan	100.000,-

d. UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Laboratorium pengujian Tanah dan Bahan Bangunan

N O	Parameter Laboratorium	satuan	Tarif
1.	Analisa Saringan	Per sample	45.000
2.	Atterberg	Per sample	50.000
3.	Berat Jenis	Per sample	45.000
4.	Berat Isi	Per sample	45.000
5.	Kadar Air	Per sample	25.000
6.	Kuat geser langsung	Per sample	35.000
7.	Hydrometer	Per sample	17.000
8.	Konsolidasi	Per sample	75.000
9.	Pemadatan standar	Per sample	88.000
10.	Pemadaman Modified	Per sample	88.000
11.	CBR Lab	Per sample	60.000
12.	Permeability	Per sample	40.800
13.	Mix Design Agg A-B	Per sample	600.000
14.	Proctor	Per sample	100.000

Pekerjaan Lapangan			
1.	Pemboran Tangan	Per sample	75.000

2.	Pengambilan contoh tanah asli	Per sample	64.000
3.	SPT dengan Bor	Per sample	100.000
4.	SPT tanpa Bor	Per sample	75.000
5.	Bor Mesin	Per meter	320.000
6.	Smur ji/ Tes Pit	Per meter	50.000
7.	Geolistrik	Per detik	122.500
8.	Sondir ringan per detik ok normal	Per sample	250.000
9.	Seismick per meter rentang	Per sample	10.500
10.	Van Test	Per sample	120.000
11.	Sand Cone	Per sample	55.000
12.	Bankelmean Beam	Per sample	11.900
13.	Cone Penetrmeter	Per sample	11.900
14.	D.C.P.	Per sample	75.000
15.	Pengambilan sample (Corre Drill)	Per sample	98.600
16.	CBR Lab/ CBR Lap	Per sample	60.000
17.	Index Kepipihan	Per sample	45.000
	Lab. Batuan Geologi		
1.	Gradasi	Per sample	45.000
2.	Abrasi	Per sample	75.000
3.	Berat Jenis dan Absorpsi Kasar	Per sample	45.000
4.	Berat Jenis dan Absorption Halus	Per sample	45.000
5.	Berat Isi	Per sample	45.000
6.	Kadar Lumpur	Per sample	75.000
7.	Suondness	Per sample	400.000
8.	Kelekatan Batuan Terhadap aspal	Per sample	50.000
9.	Sand Equilpalent	Per sample	100.000
	Laboratorium Beton		

1.	Mix Desain Beton	Per sample	400.000
2.	Kuat Tekan Beton	Per sample	20.000
3.	Kuat Tekan Hammer	Per titik	75.000
4.	Kuat Tekan Mortar	Per sample	20.000
5.	Mix Disigne Mortar	Per sample	300.000

2. Laboratorium Pengujian Air

No	Jenis Parameter	Satuan	Tarip (Rp)
1	2	3	5
I	FISIKA		
1	Bau	1 Sampel	5.500
2	Rasa	1 Sampel	5.500
3	Suhu	1 Sampel	5.500
4	Warna	1 Sampel	11.000
5	Kekeruhan	1 Sampel	7.500
6	Zat Padat Terlarut (TDS)	1 Sampel	27.000
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	1 Sampel	27.000
8	DHL	1 Sampel	7.500
9	Kecerahan	1 Sampel	7.500
10	Lapisan Minyak	1 Sampel	7.500
11	Benda Terapung	1 Sampel	7.500
12	Zat Terendap	1 Sampel	7.500
13	Debu	1 Sampel	27.000
14	Kebisingan	1 Sampel	27.000

II	KIMIA		
1	Air Raksa (Hg)	1 Sampel	72.000
2	Alkalinity (ppm CaCO ₃)	1 Sampel	7.500
3	Aluminium (Al)	1 Sampel	35.000
4	Amoniak (NH ₃)	1 Sampel	27.000
5	Amonium (NH ₄)	1 Sampel	27.000
6	Antimonat (Sb)	1 Sampel	35.000
7	Argentum / Perak (Ag)	1 Sampel	44.000
8	Arsen (As)	1 Sampel	43.000
9	Asidity (CO ₂)	1 Sampel	7.500
10	Barium (Ba)	1 Sampel	35.000
11	Besi (Fe) Terlarut	1 Sampel	32.000
12	Besi (Fe) Total	1 Sampel	32.000
13	Besi	1 Sampel	26.000
14	Boron (B)	1 Sampel	46.000
15	Bahan Organik (KmnO ₄)	1 Sampel	7.500
16	Bahan N Organik	1 Sampel	7.500
17	T O C	1 Sampel	30.000
18	B O D	1 Sampel	26.500
19	C O D	1 Sampel	26.500
20	CO ₂ Aggressive	1 Sampel	7.500
21	Cadmiun (Cd)	1 Sampel	35.000
22	Calsiun (Ca)	1 Sampel	7.500
23	Chlorida (Cl)	1 Sampel	8.500
24	Chlorine bebas/sisa chlor	1 Sampel	10.000
25	Cromium (Cr)	1 Sampel	41.000
26	Cobalt (Co)	1 Sampel	34.000

27	DO	1 Sampel	7.500
28	Detergent	1 Sampel	36.000
29	Emas	1 Sampel	44.000
30	Florida (F)	1 Sampel	26.000
31	Fenol	1 Sampel	26.000
32	Kalium (K)	1 Sampel	28.500
33	Kesadahan	1 Sampel	7.500
34	Kebasaan	1 Sampel	7.500
35	Magnesium (Mg)	1 Sampel	7.500
36	Mangan (Mn)	1 Sampel	32.000
37	Minyak lemak	1 Sampel	36.000
38	Nikel (Ni)	1 Sampel	35.000
39	Natrium (Na)	1 Sampel	28.500
40	Nitrat (NO ₃)	1 Sampel	27.000
41	Nitrit (NO ₂)	1 Sampel	27.000
42	Oksiden terlarut (DO)	1 Sampel	7.500
43	pH	1 Sampel	7.500
44	Posfat (PO ₄)	1 Sampel	27.000
45	Salinitas	1 Sampel	7.500
46	Selenium (Se)	1 Sampel	38.000
47	Sianida	1 Sampel	32.000
48	Sisa Chlor (Free Chlor)	1 Sampel	10.000
49	Surfaktan	1 Sampel	37.000
50	Sulfat (SO ₄)	1 Sampel	27.000
51	Sulfida (H ₂ S)	1 Sampel	27.000
52	Tembaga (Cu)	1 Sampel	32.000
53	Timah Putih (Sn)	1 Sampel	32.000

54	Timbal (Pb)	1 Sampel	35.000
55	Zeng (Zn)	1 Sampel	32.000

III	MIKROBIOLOGI		
1	Koli Tinja	1 Sampel	23.000
2	Total Koli	1 Sampel	23.000

3. Pemakaian/Penyewaan Alat-alat Berat

No	Jenis Peralatan	Kapasitas alat	TARIF (Rp)
1	Motor Grader Aveling Barford	> 150 HP	237.900,-
2	Bulldozer Case 1150 c	> 150 HP	287.976,-
3	Vibrator Roller Ingersol Rand	4-6 ton	149.448,-
4	Air Compressor Atlascopo	120 CPM	84.120,-
5	Concrete Mixer Golden Star	0,25 m3	53.040,-
6	Wheel Loader JCB 430	1 m3	177.060,-
7	Trailer Isuzu CXR 320	12-15 ton	254.124,-
8	Motor Grader Komatsu GD 31	> 150 HP	237.900,-
9	Three Wheel Roller Sakai KD 7608	6-8 ton	139.776,-
10	Wheel Loader Kobe LK 300	2 m3	219.024,-
11	Track Loader Komatsu D 50 S	2 m3	280.020,-
12	Wheel Loader Fiat Allis	2 m3	208.260,-
13	Dump Truck Mitsubishi	3 ton	69.732,-
14	Dump Truck Isuzu TLD 40	4 ton	63.492,-
15	Dump Truck Isuzu TXD 54	5 ton	88.920,-
16	Three Wheel Roller Barata 6-8 ton	6-8 ton	126.360,-
17	Three Wheel Rollettelmeyer 6-8 ton	6-8 ton	97.500,-

18	Tandem Roller Sakai WM 7708	6-8 ton	174.72,-
19	Tire Roller Sakai TS 7409	8-10 ton	174.72,-
20	Asphal Sprayer Ermont MP 800 L	700 ltr	90.480,-
21	Asphal Sprayer Bukaka BAS 2000	2000 ltr	8.120,-
22	Air Compressor Joy D 125 S	125 CPM	67.080,-
23	Asphal Finisher Ray Go	5 ton	182.208,-
24	Asphal Finisher Blow Knox FF 22	5 ton	182.208,-
25	AMP Tanaka TAP PB 30	30 TPH	859.560,-
26	AMP Nigata NDP 301	30 TPH	859.560,-
27	Stone Crusher Kangwon KWPR30	30 TPH	352.092,-
28	Stone Crusher Minyu	30 TPH	352.092,-
29	Stone Crusher Tainain	10 TPH	85.800,-
30	Asphal Heather Kubota DAS 2000	2000 ltr	46.800,-
31	Asphal Distributor	1200 ltr	62.400,-
32	Tire Roller Sakai TS 200	8-10 ton	234.000,-
33	Flat Bad Truck Isuzu Th.1980	2 ton	88.930,-
34	Forklift Komatsu Tahun 1980	1,5 ton	70.200,-

e. Laboratorium UPTD. Balai Hiperkes Dan KK. Dinas Tenaga Kerja.

JENIS PELATIHAN	JASA PEMAKAIAN ALAT		
	A	B	C
	%	%	%
1. Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan/ Lingkungan Kerja :			
a. Analisa biasa secara spectrophotometer	2,5	3,5	4,5
b. Analisa secara Gas Chromatogravi	2,5	3,5	5
c. Pengambilan dan analisa debu total	1	1,25	1,5
	5	7,5	10

d. Pengambilan sample dan analisa asap dari cerobong	1,5	2	3
Pemeriksaan air limbah industri			

2. Pemeriksaan Faktor Fisik Lingkungan/ Lingkungan Kerja			
a. Pengukuran tingkat kebisingan tanpa analisa tingkat frekuensi	0,5	1	1
b. Dengan analisa frekuensi	0,5	1	1
c. Pengukuran daya penerangan secara umum	0,5	1	1
d. Pengukuran Tekanan Panas	1	1,5	2
3. Pemeriksaan Kesehatan Kerja			
a. Pemeriksaan kehilangan daya dengar	1	1,5	2
b. Pemeriksaan kandungan logam darah	1	1,5	2
c. Pemeriksaan kandungan logam dalam Urine	1	1,5	2
d. Pemeriksaan fungsi paru	1	1,5	2
e. Pemeriksaan rontgent paru mass chest	1	1,5	2
f. Pemeriksaan rontgent paru thorak photo	1	1,5	2
g. Pemeriksaan Laboratorium darah rutin	1	1,5	2
h. Pemeriksaan fungsi jantung	1	1,5	2
i. Pemeriksaan visus/ buta warna	1	1,5	2
j. Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	1	1,5	2
k. Pengukuran daya kerja fisik	1	1,5	2

1. Pengujian kesegaran jasmani	1	1,5	2
4. Pemeriksaan/ Uji Bahan			
a. Analisa komposisi baja 15 elemen dst	5	7,5	10
b. Pemeriksaan air ketel	1,5	2	3
c. Pemeriksaan air pengisi ketel	1,5	2	3
5. Pengujian Listrik	5	7,5	10
6. Pemeriksaan Gelombang Elektro Magnetic	2,5	3,5	5
7. Pemeriksaan Ultra Violet	2,5	3,5	5
8. Pemeriksaan Gizi Kerja			
1) pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi in-take sesuai dengan beban kerja	1,5	2	3
2) pemeriksaan sanitasi dan hygiene prasarana dan sarana penyelenggaraan makanan catering	3,5	5	7

Keterangan :

- A. Pemakai Jasa Perusahaan Gol ekonomi lemah dan perorangan
- B. Pemakai Jasa Perusahaan Gol ekonomi menengah dan Instansi Pemerintah
- C. Pemakai Jasa Perusahaan Gol ekonomi kuat dan BUMN

Catatan :

Komponen kegiatan dalam 1 (satu) kontrak maximum 5 jenis.

- e. - Pelatihan Kerja Pada UPTD BLKIP Dinas Tenaga Kerja.

No	JENIS PELATIHAN	JASA PEMAKAIAN ALAT		
		A	B	C
		%	%	%
1	Pelatihan Teknologi Mekanik	2	4	7
2	Pelatihan Listrik	2	4	7
3	Pelatihan Otomotif	2	4	7
4	Pelatihan Bangunan	2	4	7
5	Pelatihan Tata Niaga	2	4	6
6	Pelatihan Aneka Kejuruan	2	4	6
7	Pelatihan Perhotelan	2	5	8
8	Pelatihan Engineering	2	5	8
9	Pelatihan Bahasa	4	6	10
10	Pelatihan Komputer	4	6	10

- Pelatihan Komputer pada Badan Diklat Daerah Provinsi Bali.

No	JENIS PELATIHAN	JASA PEMAKAIAN ALAT		
		A	B	C
		%	%	%
1	Pelatihan Komputer	4	6	10

KETERANGAN :

A. Biaya dari Yayasan Kemasyarakatan, Usaha-usaha Kecil dan Pendidikan Perorangan.

B. Biaya dari Instansi Pemerintah.

C. Biaya dari BUMN, Perusahaan Swasta.

Jasa Pemakaian Alat dihitung dari besarnya prosentase dikalikan dengan nilai dana pelatihan.

g. Laboratorium Pengujian Mutu Benih dan Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Benih Dinas

Pertanian Tanaman Pangan.

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume/ Satuan	Tarif baru (Rp)
1.	Padi		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	4.500
	b. Pengujian Benih	Per Kg	6
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Contoh Benih	6.000
2.	Jagung Bersari Bebas		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	3.000
	b. Pengujian Benih	Per Kg	6
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	6.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Contoh Benih	6.000
3.	Kedelai		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500
	b. Pengujian Benih	Per Kg	5
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	5.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Contoh Benih	5.000
4.	Kacang Tanah		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500
	b. Pengujian Benih	Per Kg	5
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	5.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan	Per Contoh Benih	5.000

	Pengujian Khusus.		
5.	Kacang Hijau		
	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	1.500
	b. Pengujian Benih	Per Kg	5
	c. Pengujian Ulang	Per Contoh Benih	5.000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Pengujian Khusus.	Per Contoh Benih	5.000
6.	Tanda Daftar		
	a. Produsen/ Penyalur/ Pedagang	Per Produsen/ Penyalur/ Pedagang	50.000
	b. Kelompok Petani Penangkar	Per Produsen/ Kelompok Tani	25.000

7.	Tanaman Buah-buahan		
	a. Determinasi pohon/ Rumpun induk	Per batang	1.000
		Per 25 batang	500
	b. Sertifikasi Benih dalam bentuk biji/ mata tempel/ anak semai/ bahan sambung/ stek	Per 25 batang	500
	c. Sertifikasi Benih dalam bentuk okulasi/ grafting/ sambungan/ susunan	Per 25 batang	500
	d. Sertifikasi dalam bentuk cangkok/ anakan	Per 25 batang	500
	e. Pemeriksaan Lapangan	Per 25 batang	500
	f. Pengujian Benih		
8.	Tanaman Sayuran Umbian Benih Dalam Bentuk Umbian		

	a. Pemeriksaan Lapangan	Per Hektar	3.000
	b. Pemeriksaan Umbian di Gudang	Per Kemasan	2.000
	c. Pengujian Benih	Per Contoh Benih	3.000
9.	Sayuran Buah dan Polong Benih Dalam Bentuk Biji		
	a. Kacang kacang	Per Hektar	2.000
	1. Pemeriksaan Lapangan	Per Contoh Benih	3.000
	2. Pengujian Benih		
	b. Sayuran Buah	Per Hektar	2.000
	1. Pemeriksaan Lapangan	Per Contoh Benih	3.000
	2. Pengujian Benih	Per Contoh Benih	80.000
	3. Pengujian Benih Khusus (Bakteri)		
	c. Sayuran Daun	Per Hektar	2.000
	1. Pemeriksaan Lapangan	Per Contoh Benih	15.000
	2. Pengujian Benih		

h. Laboratorium Penjualan Agensi Hayati Dinas Perkebunan Provinsi Bali

No.	Jenis Pemeriksaan	Volume/ Satuan	Tarif (Rp)
1.	Metarhizium SP	Per Kg	15.000,-
2.	Beauveria SP	Per Kg	15.000,-
3.	Tricoderma SP	Per Kg	15.000,-

i. Jasa Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Jasa Sertifikasi

No.	Objek	Kegiatan	Biaya
1.	Kopi	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
2.	Panili	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
3.	Kakau	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
4.	Pala	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
5.	Fuli	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
6.	Cengkeh	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
7.	Kapulaga	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
8.	Kunyit	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
9.	Jahe	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
10.	Rumput Laut	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter
11.	Biji Mente	Sertifikasi	Rp. 40.000/ karakter

2. Jasa Pelayanan

No	Objek	Kegiatan	Biaya
1.	Kopi	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
2.	Panili	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
3.	Kakau	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter

4.	Pala	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
5.	Fuli	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
6.	Cengkeh	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
7.	Kapulaga	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
8.	Kunyit	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
9.	Jahe	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
10.	Rumput Laut	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
11.	Biji Menté	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
12.	AMDK	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
13.	Tekstil dan Produk Tekstil	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
14.	Limbah	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter
15.	Makanan	Pengujian	Rp. 50.000/ karakter

3. Jasa Pengambilan contoh

No.	Objek	Jenis Retribusi	Biaya
1.	Semua Jenis Komoditi	Pengambilan Sample	Rp. 90.000/ Sample

4. Jasa Kalibrasi

No.	Objek	Jenis Retribusi	Biaya
1.	Semua Jenis Alat Ukur Laboratorium : - Suhu - Massa - Dimensi - Optik	Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi Kalibrasi	Rp. 150.000/ unit Rp. 150.000/ unit Rp. 150.000/ unit Rp. 150.000/ unit

j. Dinas Kehutanan

Objek	Tarif
Pemakaian tempat lelang untuk penyelenggaraan lelang kayu dan hasil hutan ikutan lainnya	2,5 % dari harga lelang untuk setiap kali pemakaian

k. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

1. Pemakaian Media Reagensia dan Peralatan dalam Pemeriksaan Hasil-Hasil Perikanan Untuk Export Dihitung berdasarkan jenis hasil-hasil perikanan per ton sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Retribusi
1.	Sirip Hiu	16,0 x Kurs US \$/ Ton
2.	Lobster	11,5 x Kurs US \$/ Ton
3.	Udang	10,5 x Kurs US \$/ Ton
4.	Ikan Karang	4,0 x Kurs US \$/ Ton
5.	Ikan Tuna	3,5 x Kurs US \$/ Ton
6.	Ikan Lainnya	3,0 x Kurs US \$/ Ton
7.	Kepiting	3,5 x Kurs US \$/ Ton
8.	Kekerangan	2,1 x Kurs US \$/ Ton
9.	Tepung Ikan	1,8 x Kurs US \$/ Ton
10.	Runput Laut	0,4 x Kurs US \$/ Ton
11.	Ikan Asin dan hasil olahan lainnya	1,5 x Kurs US \$/ Ton

Kurs US \$ yang dimaksud adalah Kurs US \$ beli yang berlaku pada saat pengujian/ pemeriksaan.

2. Pemakaian Media Reagensia dan Peralatan dalam Pemeriksaan Hasil-Hasil Perikanan diluar export dihitung berdasarkan parameter uji sebagai berikut :

No.	Jenis Parameter Uji	Tarif (Rp)/ Sample
1.	Kadar Abu	20.000,00
2.	Kadar air	12.500,00
3.	Coliform	25.000,00
4.	Escherichia coli	35.000,00
5.	Filth	30.000,00
6.	Histamin	40.000,00
7.	Mercury	40.000,00
8.	Organoleptik	7.500,00
9.	Salmonella	45.000,00

10.	Staphylococcus aureus	35.000,00
11.	Total Plate Count aerob	25.000,00
12.	Total Plate Count anaerob	30.000,00
13.	Total volatile base	25.000,00
14.	Vibrio cholerae	35.000,00
15.	Vibrio parahaemolitycus	40.000,00
16.	PH	10.000,00
17.	Plumbum	40.000,00
18.	Cadmium	40.000,00
19	Tri Methil Amine (TMA)	25.000,00
20.	Pengujian Formalin	25.000,00

Pengujian mutu hasil perikanan dalam rangka pembinaan tidak dikenai biaya.

1. Tiket masuk UPTD Taman Budaya dan Musium Bali

NO	Obyek	Tarif (Rp)
1	a. Pengunjung per-orangan Wisatawan Manca Negara :	
	- Dewasa	5.000; per orang
	- Anak-anak	2.500; per orang
2.	b. Pengunjung per-orangan Wisatawan Nusantara :	
	- Dewasa	2.000; per orang
	- Anak-anak	1.000; per orang
	c. Pengunjung Rombongan Wisatawan Nusantara :	1.000,- per orang

	<ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak-anak 	500,- per orang
--	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------

m Tiket masuk UPTD Musium Perjuangan Rakyat Bali

NO	Obyek	Tarif (Rp)
1	a. Pengunjung per-orangan Wisatawan Manca Negara : <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak-anak 	10.000; per orang 5.000; per orang
	b. Pengunjung rombongan Wisatawan Manca Negara : <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak-anak 	5.000; per orang 2.000; per orang
2.	-	5.000,- per orang
	a. Pengunjung perorangan Wisatawan Nusantara : <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak-anak 	2.000,- per orang 2.000,- per orang
	b. Pengunjung rombongan Wisatawan Nusantara : <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak-anak 	1.000,- per orang

Keterangan :

a. Batas usia anak-anak 12 tahun keatas

b. Rombongan :

Pengunjung dengan jumlah minimal 10 orang

n Karcis Tontonan Pesta Kesenian Bali

VIP A Rp. 15.000;

VIP B Rp. 10.000;

VIP C Rp. 10.000;

Tribune Rp. 5.000;

o Tiket Masuk Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Denpasar

No.	Obyek	Tarif	Ket
1.	Wisatawan Domestik		
	A. Perorangan	Rp. 5.000,-	1. Batas usia anak - anak adalah 12 tahun kebawah
	- Dewasa	Rp. 2.000,-	
	- Anak-anak		
	B. Rombongan	Rp. 2.000,-	2. Rombongan :pengunjung dengan jumlah minimal 10 orang.
	- Dewasa	Rp. 1.000,-	
	- Anak-anak		
2.	Wisatawan Manca Negara		
	A. Perorangan	Rp. 50.000,-	
	- Dewasa	Rp. 20.000,-	
	- Anak-anak		
	B. Rombongan	Rp. 20.000,-	
	- Dewasa	Rp. 10.000,-	
	- Anak-anak		

Ketentuan lampiran I setelah huruf n ditambah huruf o dan berbunyi sebagai berikut :

- o. Fasilitas lainnya yang belum termasuk dalam Keputusan Gubernur ini akan disesuaikan dengan klasifikasi obyek Retribusi sejenis.

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BERATHA